

PARTISIPASI MASYARAKAT MUSLIM DALAM PENDIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI HIFDZ AL-'AQL DAN ICESCR

A. Malik Madaniy
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
malik_madany@yahoo.com

Abstract

This paper asserts that education is an important instrument in life. Specifically, this article describes the rationale for Muslim's obligation to participate actively in education, and the roles they play in the implementation of a quality education. All will be assessed from the perspective of Islamic teachings, particularly the Qur'an and Hadith. In addition, to strengthen and complement this paper, the perspective of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which confirms that the Islamic community is a unified living entity when it comes to fulfilling education (kiyan hayy wahid). Therefore, the cooperation of various parties in the administration of education in accordance with the principles of maqasid syariah and the ICESCR is part of the Qur'anic command to do good deeds and piety (ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa). Cooperation should embodied in an effort to develop a culture of reading and writing, preparing facilities and infrastructure, to increase educational human resources and create an environment conducive to education. Contribution of the Muslim community in educational issues should be the expectation of all parties.

Keywords: Education, Society, Maqasid Sharia, Human Rights

Pendahuluan

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir ini dirintis dan digalakkan ialah kebijakan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) sebagai terjemahan dari *community-based education*. Inti dari kebijakan ini ialah melibatkan masyarakat dalam pendidikan. Jika selama ini sekolah dianggap sebagai aktor tunggal dalam mendidik anak, maka dengan kebijakan PBM diharapkan ada kesadaran baru di kalangan masyarakat bahwa tanggungjawab pendidikan tidak hanya berada di pundak institusi sekolah, tapi juga orang tua, masyarakat dan pemerintah.¹

¹ Agus Nuryatno, "Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Transformasi Pendidikan Islam" dalam Kusmana dan JM. Muslimin (Eds.), *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2008), 311-312.

Landasan hukum bagi PBM adalah Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang pada Pasal 55 menjelaskan tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat. Di situ antara lain dinyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pada bagian lain dijelaskan bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Konsep pendidikan berbasis masyarakat terutama dilatarbelakangi oleh keinginan akan terciptanya hubungan yang harmonis antara

² Agus Nuryatno, "Pendidikan... 313.

sekolah dan masyarakat. Jika hubungan yang harmonis di antara keduanya telah tercipta, akan tercipta pula saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan membantu terciptanya jalinan kerjasama dan saling membantu antara sekolah dan masyarakat, karena masing-masing pihak mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan mereka. Strategi ini pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat merasa ikut bertanggungjawab atas sukses tidaknya pendidikan di sekolah. Sebagaimana telah dimaklumi, pada masa-masa sebelumnya, sekolah banyak dipersepsi oleh orang tua murid sebagai tempat pelimpahan wewenang dalam pendidikan. Seakan-akan tanggungjawab pendidikan sepenuhnya ada pada sekolah. Berhasil tidaknya peserta didik dianggap sangat tergantung kepada sekolah. Banyak orang tua murid beranggapan seperti itu. Padahal tanggungjawab pendidikan tidak hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat.³

Umat Islam sebagai bagian terbesar (mayoritas) dari masyarakat dan bangsa Indonesia sudah seharusnya terlibat dengan intens dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi mereka dalam dunia pendidikan akan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan bangsa. Islam mengajarkan supaya memelihara akal (*hifdz al-aql*). Pendidikan adalah instrumen untuk dapat mewujudkannya. Untuk itu, tulisan berikut ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang pemikiran bagi kewajiban umat untuk berpartisipasi aktif dalam bidang pendidikan dan bentuk-bentuk peran yang dapat mereka mainkan demi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua ini akan dikaji dari perspektif ajaran Islam, terutama yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Di samping itu, untuk memperkuat dan melengkapi tulisan ini, perspektif International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) juga akan dipakai dalam menyempurnakan tulisan ini.

³ Agus Nuryatno, "Pendidikan...", 321.

Perspektif Maqashid asy-syariah dan ICESCR dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Tujuan akhir dari hukum Islam sebenarnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Semua hukum syariah baik itu, wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah adalah diorientasikan untuk kemaslahatan manusia. Membunuh diharamkan adalah dalam rangka menjaga jiwa manusia, sholat diwajibkan adalah untuk keselamatan manusia, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam, menurut al-Ghazali, *maqashid al-syari'ah* itu adalah hak hidup (*hifdz al-nafs aw al-hayah*), hak beragama (*hifdz al-din*), hak untuk berfikir (*hifdz al-'aql*), hak untuk memiliki harta (*hifdz al-mal*), hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al-'irdh*), dan hak untuk memiliki garis keturunan (*hifdz al-nasl*). Bahkan al-Ghazali menyatakan, pada komitmen untuk melindungi hak-hak kemanusiaan inilah, seluruh ketentuan hukum dalam Islam diacukan.⁴

Di era belakangan Jasser Auda merumuskan *maqashid al-syari'ah* sebagai keadilan (*al'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), kesetaraan (*al-musawah*), hikmah-kebijaksanaan (*al-hikmah*), dan cinta kasih (*al-rahmah*), dan belakangan kemudian ditambahkan dengan pluralisme (*al-ta'addudiyah*), hak asasi manusia (*huquq al-insan*), kesetaraan gender dan hak sosial dan ekonomi (*al-huquq al-ijtimaiyah wa al-iqtishadiyah*).⁵ Dalam memahami *hifdz al-'aql* atau penjagaan terhadap akal yang menurut *maqashid* klasik masih terbatas pada tujuan pelarangan mabuk dalam Islam, Jasser Auda mengembangkan menjadi sosialisasi berpikir ilmiah, pergi mencari ilmu, penekanan mentalitas kebersamaan, dan bagaimana menghindari kanker otak.⁶ Dengan pemahaman semacam ini, maka pendidikan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah karena memiliki tujuan untuk menjaga akal manusia. Ini juga diperkuat dengan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam khususnya Pasal 9 yang menyebutkan akan

⁴ al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), 26.

⁵ Jasser Auda, *Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law; a Systems Approach*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 2-8.

⁶ Jasser Auda, *Maqashid...*, 23-25.

pentingnya pendidikan dan kewajiban kepada negara untuk menjamin sarana dan prasaranya.⁷

Oleh sebab itu, Islam tidak bertentangan dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) khususnya Pasal 13, 14 dan 15. Pasal 13 dan 14 menyatakan bahwa pendidikan menjadi kunci pembebasan mental yang tidak hanya dapat membantu seseorang mengembangkan kepribadiannya tetapi juga berguna bagi masyarakatnya.⁸ Pendidikan adalah sarana pokok bagi pelaksanaan dan penikmatan menyeluruh hak asasi manusia.

Terkait pendidikan adalah hak warga negara, Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam menyelenggarakan pendidikan yang berprespektif gender sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan...”. Hal ini juga dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional.”⁹

⁷Selengkapnya adalah sebagai berikut: a) Mencari ilmu merupakan kewajiban sedang penyediaan pendidikan merupakan tugas masyarakat negara. Negara mesti menjamin ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan dan menjamin keberagaman pendidikan demi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang memahami agama Islam dan fakta-fakta alam raya untuk kemakmuran manusia, b) setiap manusia memiliki hak menerima pendidikan dunia dan keagamaan dari beragam lembaga pendidikan dan bimbingan, termasuk keluarga, sekolah, universitas, media dan sebagainya, serta dengan pola terintegrasi dan seimbang sehingga bisa mengembangkan kepribadiannya, menguatkan keimanannya pada Allah, dan memajukan penghargaan dan pembelaannya terhadap hak dan kewajiban.

⁸Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, terj. oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. 3, (Jakarta: Komnas HAM, 2013), 217.

⁹A Darsono S, Pendidikan warga miskin di daerah tertinggal, *Jurnal Perempuan* 59, (Jakarta : YJP, 2008), 52.

Penyelenggaraan Pendidikan sebagai Kebajikan Bersama

Setelah mengutip sekilas definisi pendidikan yang dikemukakan para filosof dan pakar sejak Plato yang hidup empat abad sebelum Masehi sampai dengan mereka yang hidup di abad kedua puluh Masehi, Muhammad ‘Atjyyah al-Ibrasyi>merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut:

إن التربية هي إعداد المرء ليحيا حياة كاملة, ويعيش سعيدا, محبا لوطنه, قويا في جسمه, كاملا في خلقه, منظما في تفكيره, رقيقا في شعوره ماهرا في عمله, متعاوننا مع غيره, يحسن التعبير بقلمه ولسانه, ويجيد العمل بيده.¹⁰

Sesungguhnya pendidikan adalah mempersiapkan seseorang agar hidup dengan sempurna, bahagia, mencintai tanah airnya, kuat jasmaninya, sempurna akhlaknya, tertata pemikirannya, lembut perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, mampu bekerjasama dengan orang lain, mampu mengungkapkan dengan baik ide-idenya baik dengan tulisan maupun dengan lisannya dan mampu melakukan dengan baik dan cermat terhadap pekerjaannya.

Seperti tampak pada kutipan di atas, dalam bahasa Arab kata pendidikan disebut *tarbiyah* (تربية). Menurut Abd ar-Rahman an-Nahlawi> dalam kamus-kamus bahasa Arab kata *tarbiyah* telah dirujuk kepada 3 (tiga) asal kata, yakni: kata kerja ربا-يربو (*raba-yarbu*) yang berarti bertambah dan berkembang, seperti yang terdapat dalam firman Allah:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. (ar-Rum/30: 39)

Sedangkan kata kerja ربي-يربي (*rabiya-yarba*) yang berarti tumbuh dan mekar. Kata kerja رب-

¹⁰Muhammad ‘Atjyyah al-Ibrasyi>*Rub at-Tarbiyyah wa at-Ta’lim* (Mesir: Da’Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Babi al-Halabi>.t.t.), 7.

رب (*rabb-yarubbu*) yang berarti memperbaiki, mengurus, mengelola, dan memelihara.¹¹

Dari ketiga asal kata di atas sebagian ulama mengambil definisi *tarbiyah*, seperti dilakukan oleh dua orang ahli tafsir terkemuka, yakni al-Baidawī dan ar-Ragīb al-Isfahānī > Al-Baidawī menulis:

الرب في الأصل بمعنى التربية وهي تليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً.¹²

Kata *rabb* pada asalnya berarti *tarbiyah* (mendidik), yakni mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaannya, sedikit demi sedikit.

Sementara itu dengan substansi yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, ar-Ragīb al-Isfahānī menulis:

الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام.¹³

Kata *rabb* pada asalnya berarti *tarbiyah* (mendidik), yakni menumbuhkan sesuatu dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya menuju batas kesempurnaan.

‘Abd ar-Rahmān al-Baḥī dalam bukunya *Madkhal ilaṭ-Tarbiyah* menyimpulkan adanya 4 (empat) unsur pendidikan dari ketiga asal kata *tarbiyah* di atas, yakni: menjaga dan memelihara fitrah anak didik yang sedang tumbuh, mengembangkan seluruh bakat dan potensinya yang sangat banyak dan beragam, mengarahkan dan membimbing fitrah, bakat dan potensi itu menuju kebaikan dan kesempurnaan yang semestinya, berangsur-angsur dalam melakukan ikhtiar di atas seperti diisyaratkan oleh al-Baidawī dan ar-Ragīb sebelumnya.

Dari keempat unsur di atas pula ditarik beberapa kesimpulan tentang *tarbiyah*, yakni: *tarbiyah* adalah suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang jelas, *murabbi* (pendidik) yang hak secara mutlak adalah Allah sang Khaliq, yang

menciptakan fitrah dan bakat. Dia lah yang telah menggariskan tata aturan tentang perkembangan dan interaksinya, sebagaimana Dia pulalah yang telah menetapkan hukum syara’ untuk merealisasi kesempurnaan kebaikan dan kebahagiaannya. *Tarbiyah* menuntut adanya program-program yang terencana dengan secara bertahap di mana proses pendidikan dan pengajaran berjalan dengan sistematis menuju peningkatan, pekerjaan seorang pendidik adalah mengikuti penciptaan Allah, sebagaimana ia mengikuti syari’ah Allah dan agama-Nya.¹⁴

Berdasarkan paparan arti *tarbiyah* (pendidikan) di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa pendidikan merupakan kerja dan aktivitas yang sangat positif. Mendidik manusia merupakan suatu amal kebajikan yang dalam ajaran Islam antara lain disebut dengan *birr*. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tolong menolong dalam mengerjakannya, seperti ditegaskan dalam firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Maidah/5:2)

Al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa pendapat para ulama tentang persamaan dan perbedaan antara arti *birr* dan *taqwa*, dimulai dengan mengutip pendapat yang menyatakan bahwa *birr* dan *taqwa* searti (identik). Pengulangan makna dengan lafal yang berbeda—menurut pendapat ini—adalah sekedar untuk tujuan memperkuat dan menyangatkan (*ta’kid wa mubalagah*). Setiap *birr* (kebajikan) adalah takwa. Begitu pula sebaliknya. Kemudian al-Qurṭubī mengutip pendapat Ibn ‘Atyyah yang mengkritik pendapat itu secara halus dengan menyebut penyamaan arti itu sebagai bentuk toleransi (*tasamuh*), sementara dalam kebiasaan penggunaan bahasa Arab kata *birr* mencakup

¹¹ ‘Abd ar-Rahmān an-Nahlawī > *Ushūbat-Tarbiyyah al-Islāmiyyah wa Asābībuhā fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama’* (Beirut: Daḥ al-Fikr al-Mu’asṣir, 1995), 12-13.

¹² Nasīr ad-Dīn al-Baidawī > *Anwār at-Tanzīh wa Asrār at-Ta’wīl* (Beirut: Daḥ al-Fikr, t.t.), 3.

¹³ Ar-Ragīb al-Isfahānī > *Mu’jam Mufradaḥ Alfaḥ al-Qur’ān* (Beirut: Daḥ al-Fikr, t.t.), 189.

¹⁴ ‘Abd ar-Rahmān an-Nahlawī > *Ushūbat-Tarbiyyah*, 13-14.

sesuatu yang wajib dan sunnat, sedangkan kata *taqwa* berarti menjaga yang wajib.

Di samping itu, al-Qurtubi> mengutip pula pendapat al-Mawardi> tentang dibarengkannya penyebutan kata *birr* dan *taqwa*. Al-Mawardi> menulis:

ندب الله سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى
له، لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البر
رضا الناس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس
فقد تمت سعادته وعمت نعمته.¹⁵

Allah *subhanahu wa ta'ala*> menganjurkan untuk tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan Allah mengiringinya dengan *taqwa* kepada-Nya, karena di dalam ketakwaan terdapat ridla Allah, sedang dalam kebajikan terdapat ridla manusia. Barangsiapa berhasil memadukan antara keridlaan Allah dan keridlaan manusia, maka sungguh telah sempurna kebahagiaannya dan nikmatnya pun telah menyeluruh.

Selanjutnya al-Qurtubi> mengutip Ibn Khuwaiziminda> dalam kitab *Ahkam*>nya tentang contoh-contoh dari tolong menolong untuk kebajikan dan *taqwa*, yakni wajib bagi orang yang berilmu untuk membantu orang lain dengan ilmunya dalam arti mengajari mereka. Yang kaya membantu dengan hartanya. Yang pemberani membantu dengan keberaniannya dalam rangka berjuang di jalan Allah. Pendek kata, kaum muslimin harus bantu-membantu dan dukung-mendukung satu sama lain, sehingga menjadi satu kekuatan yang tangguh.¹⁶

Muhammad Rasyid Rida> menyatakan bahwa perintah untuk tolong menolong dalam melaksanakan kebajikan dan *taqwa* termasuk pilar dari petunjuk sosial yang ada dalam al-Qur'an, karena perintah itu mewajibkan manusia dalam bentuk kewajiban keagamaan untuk saling tolong menolong melakukan karya-karya kebajikan yang bermanfaat bagi manusia secara individual atau kelompok dalam urusan agama dan dunia mereka.¹⁷ Tidak diragukan lagi bahwa aktivitas pendidikan dan pengajaran merupakan sesuatu

yang sangat bermanfaat bagi manusia, sehingga dapat sepenuhnya dipahami apabila Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi> menyebut pendidikan sebagai kewajiban sosial masyarakat (*wajib ijtimai*)¹⁸ Dengan demikian, menjadi kewajiban bersama masyarakat untuk terselenggaranya pendidikan yang baik yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan yang layak dan bermartabat. Untuk itu, kerjasama antar berbagai komponen masyarakat sesuai dengan potensi dan kompetensinya merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. Terlebih lagi bagi masyarakat Islam, an-Nihlawi> mengingatkan bahwa pendidikan Islam didasarkan pada prinsip yang menganggap masyarakat muslim sebagai entitas hidup yang satu.¹⁹ Rasulullah mengibaratkan masyarakat muslim sebagai jasad tubuh yang satu dalam sabdanya:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل
الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده
بالسهر والحسنى.²⁰

Kamu lihat orang-orang beriman itu dalam hal kasih-mengasihi, cinta-mencintai dan bantu-membantu tak ubahnya bagaikan satu tubuh. Apabila tubuh itu mengeluhkan satu anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh yang lainpun merasakan tidak bisa tidur dan demam (Riwayat al-Bukhari> dan Muslim dari an-Nu'man> ibn Basyir).

Kerjasama di antara masyarakat muslim dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang penting di antara bentuk-bentuk partisipasi itu.

Membangun Budaya Baca Tulis

Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, sedangkan kunci ilmu pengetahuan itu adalah kemampuan membaca dan menulis. Dalam konteks seperti inilah sangat tepat apabila Allah *subhanahu wa ta'ala*> mengawali penurunan wahyu kepada nabi dan rasul-Nya

¹⁵ Abu>Abd Allah al-Qurtubi> *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 18.

¹⁶ Abu>Abd Allah al-Qurtubi> *al-Jami'*, 18.

¹⁷ Muhammad Rasyid Rida> *Tafsi al-Mana*, juz VI (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 131.

¹⁸ Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi> *Rule at-Tarbiyyah*, 25.

¹⁹ 'Abd ar-Rahman an-Nahlawi> *Usbat-Tarbiyyah*, 180.

²⁰ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi> *al-Lu'lu' wa al-Manjar fima Ittafaq 'Alaih asy-Syaikhah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 443.

yang terakhir Muhammad ﷺ 'alayhi wa sallam, dengan perintah membaca. Allah berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-'Alaq/96: 1-5)

Mengomentari arti penting ayat-ayat ini dalam mengapresiasi kemampuan baca-tulis, asy-Syaikh Muhammad 'Abduh antara lain menulis:

إنه لا يوجد بيان أبرع، ولا دليل أقطع على فضل
القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه، من افتتاح الله
كتابه وإبداءه الوحي بهذه الآيات الباهرات.²¹

Sesungguhnya tidak ditemukan penjelasan yang lebih indah dan tidak pula dalil yang lebih pasti tentang keutamaan baca, tulis dan ilmu dengan berbagai macamnya dibandingkan dengan kenyataan bahwa Allah telah memulai kitab suci dan wahyu-Nya dengan ayat-ayat yang sangat cemerlang ini.

Seperti dikatakan oleh Mahmud Syaltuṭ ayat-ayat di atas sudah cukup sebagai bukti tentang betapa besarnya perhatian Islam dalam memerangi buta aksara (*ummiyyah*). Ayat itu memerintahkan untuk membaca, sedangkan membaca itu merupakan tangga menuju kemuliaan dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan. Kemudian Allah memberikan petunjuk agar membaca itu dengan bantuan menyebut nama Tuhan (*ar-Rabb*) yang Melimpahkan *tarbiyah* (pendidikan) dan sarana-sarannya kepada semua makhluk-Nya. Ini dimaksudkan agar manusia merasakan betapa penting dan mulianya membaca. Lalu Allah mengingatkan tentang penciptaan manusia dan mengiringinya dengan mengingatkan tentang nikmat ilmu. Dengan demikian, disamakan antara nikmat penciptaan

dengan nikmat ilmu pengetahuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa makhluk yang bodoh tidak dihargai keberadaannya dalam kehidupan ini.²²

Perlu dicatat di sini bahwa sebagaimana Allah memerintahkan membaca secara mutlak tanpa dibatasi pada bacaan tertentu, Allah juga menuntut pengetahuan dan penalaran secara mutlak pula tanpa dibatasi pada pengetahuan dan penalaran tertentu. Kemutlakan penyebutan ini—tulis Syaltuṭ—menunjukkan kepada kita bahwa dalam pandangan al-Qur'an apa yang disebut ilmu itu tidak hanya khusus berupa ilmu syariat dan hukum halal-haram, melainkan setiap pengetahuan yang bisa berguna dalam membimbing manusia untuk dapat melaksanakan tugas besarnya selaku khalifah di muka bumi, yakni memakmurkan bumi dan mengungkap rahasia-rahasia Ilahi yang terpendam di dalamnya. Dengan demikian, pengetahuan tentang seluk beluk tanaman, binatang, tata niaga, industri, penyakit dan cara-cara pengobatan dan pencegahannya, tata cara pertahanan negeri dan lain sebagainya merupakan ilmu.

Petunjuk tentang hal di atas sangat jelas dan gamblang dalam al-Qur'an. Ini berarti bahwa ilmu dalam pengertiannya yang komprehensif merupakan unsur pertama dan utama di antara unsur-unsur pembentuk kehidupan dalam pandangan Islam.

Kaum muslimin terdahulu benar-benar memahami masalah ini. Mereka menyadari nilai dan kedudukan ilmu serta keharusan untuk menguasainya demi kebahagiaan umat dan individu. Maka kendatipun pada awalnya mereka adalah umat yang buta huruf namun mereka bersungguh-sungguh dalam berusaha memberantas buta aksara itu dengan segala cara. Dalam hubungan ini, antara lain sejarah mencatat bahwa salah satu cara pembebasan tawanan perang ialah sang tawanan mengajarkan baca-tulis kepada sejumlah kaum muslimin yang masih buta aksara. Demikian pula dijadikannya aktivitas mengajarkan al-Qur'an sebagai mas-kawin dalam pernikahan menunjukkan kepada usaha yang serius itu.

²¹ Asy-Syaikh Muhammad 'Abduh, *Tafsir Juz 'Amm* (Kairo: Da'wa Matabi' asy-Sya'b, t.t.), 94.

²² Mahmud Syaltuṭ, *Min Tawjihat al-Islam* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 147-148.

Kemampuan baca tulis yang berhasil mereka miliki, kemudian dipadu dengan kesadaran untuk melakukan penalaran secara luas terhadap alam semesta, sehingga mereka dapat mengetahui hal-hal yang dapat membawa mereka kepada kebahagiaan dalam hidup ini. Dalam konteks seperti inilah sejarah mencatat prsetasi gemilang kaum muslimin dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. Mereka tampil pada masa itu sebagai pemimpin dan panutan umat manusia dalam upaya meraih kemajuan. Sumbernya berawal dari kesadaran untuk memerangi buta aksara sebagai tabir penutup akal pikiran manusia untuk menyerap ilmu pengetahuan.²³ Untuk itulah, partisipasi masyarakat muslim dalam membangun budaya baca tulis merupakan sebuah keniscayaan. Sebagaimana perintah membaca datang secara umum dalam surat al'Alaq, maka huruf atau aksara yang harus dibaca oleh umat Islam bersifat umum pula. Dengan demikian, tidak hanya buta aksara Arab dan Latin yang harus diberantas, tetapi juga buta aksara-aksara lain, sesuai dengan kebutuhan masing-masing bangsa dalam setiap zaman dan tempat, merupakan hal yang perlu diperangi.

Menyiapkan Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak sederhana, yang seringkali sulit untuk dipenuhi hanya oleh salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Pemenuhan kebutuhan itu harus menjadi tanggungjawab bersama semua pihak. Dalam hubungan ini, perintah untuk tolong-menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa menjadi penting untuk dikedepankan.

Muhammad Rasyid Rida>menyatakan bahwa penerapan terhadap perintah itu di masa awal Islam tidak mengalami kendala yang berarti. Kaum muslimin pada waktu itu merupakan jama'ah yang satu. Mereka bekerja sama bahu-membahu melakukan kebajikan dan ketakwaan tanpa diikat oleh perjanjian dan tata aturan kemanusiaan seperti yang berlaku pada organisasi-organisasi pada masa sekarang. Perjanjian dengan Allah sudah dianggap cukup, sehingga tidak membutuhkan perjanjian-perjanjian

dengan yang lain. Al-Qur'an sendiri telah mempersaksikan hal itu, dengan firman Allah:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ
بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Ali 'Imran/3: 110)

Akan tetapi setelah berada di tangan generasi akhir, ikatan perjanjian itu menjadi kendur bahkan tercabik-cabik oleh berbagai kepentingan dan hawa nafsu. Maka umat membutuhkan dibentuknya organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan khusus dengan sistem dan tata aturan khusus dalam rangka menyatukan berbagai kelompok umat muslim untuk mengajak mereka melaksanakan kewajiban tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Pada masa sekarang dijumpai orang yang hanya mau membantu orang lain, jika ada ikatan organisasi atau yang semacamnya di antara orang-orang itu.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas, Muhammad Rasyid Rida>merekomendasikan wajibnya membentuk organisasi pada masa sekarang ini dalam rangka melaksanakan kewajiban tolong menolong melakukan kebajikan dan takwa. Ia menulis:

فالذى يظهر أن تأليف الجمعيات فى هذا العصر مما يتوقف عليه امتثال هذا الأمر وإقامة هذا الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما قال العلماء، فلا بد لنا من تأليف الجمعيات الدينية والخيرية والعلمية إذا كنا نريد أن نحيا حياة عزيزة.²⁴

Yang nampak dengan jelas ialah bahwa membentuk organisasi-organisasi pada masa sekarang ini termasuk sesuatu yang menjadi prasyarat bagi pelaksanaan perintah dan penegakan kewajiban tolong menolong untuk kebajikan dan takwa. Sesuatu

²³ Mahmud Syaltu> Min Tawjihat> 149.

²⁴ Muhammad Rasyid Rida>Tafsi>al-Mana> Juz VI, 131.

yang menjadi prasyarat bagi terlaksananya suatu kewajiban secara sempurna, maka hukum sesuatu itu adalah wajib, sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Dengan demikian, tidak boleh tidak kita harus membentuk organisasi-organisasi keagamaan, sosial, dan keilmuan jika kita ingin hidup dengan kehidupan yang mulia dan bermartabat.

Apabila pendapat Muhammad Rasyid Rida di atas dikaitkan dengan dunia pendidikan sebagai bagian dari amal kebajikan, maka hal itu berarti penggalangan berbagai potensi masyarakat untuk bekerja sama membentuk organisasi-organisasi penyelenggara pendidikan, misalnya yayasan dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan swasta. Kewajiban adanya yayasan semacam itu merupakan konsekuensi dari penerapan kaedah fiqih yang populer yang telah disebutkan di atas:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.²⁵

Sesuatu yang menjadi prasyarat bagi penyempurnaan suatu kewajiban, hukumnya juga wajib.

Dengan adanya organisasi atau yayasan diharapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada suatu lembaga dapat berjalan dengan sistematis dan terencana. Perencanaan, pengelolaan dan pengawasan diharapkan berjalan dengan baik, karena dilakukan tidak oleh perorangan, melainkan dilakukan secara kolektif. Pentingnya organisasi, sistem dan manajemen yang rapi dalam penyelenggaraan aktivitas pendidikan ini sejalan dengan ungkapan yang sangat populer yang sering dinisbatkan kepada sahabat nabi, 'Ali ibn Abi Tālib karramallāhu wajhah:

الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام

Kebenaran yang tidak didukung oleh sistem yang rapi akan dikalahkan oleh kebatilan yang didukung oleh sistem yang rapi.

Terlepas dari valid tidaknya penisbatan ungkapan di atas, bukti empirik menunjukkan kebenaran pernyataan tersebut. Betapa banyak kita saksikan lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan atau organisasi Islam—baik

pendidikan formal maupun non formal—yang harus gulung tikar atau paling tidak bertahan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, karena kalah bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh yayasan milik pemeluk agama lain. Jika diteliti dengan seksama penyebab semua itu, maka ketiadaan profesionalisme dan kerapian sistem menjadi pangkal utamanya. Sebagaimana sering kita saksikan pengelolaan yang asal-asalan dan kebakhilan dalam menyumbang bagi kemajuan lembaga, secara keliru dianggap sebagai penerapan konsep ikhlas karena Allah (*lillah ta'ala*)

Partisipasi masyarakat muslim dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berhenti pada pembentukan yayasan dan lembaga pendidikan seperti disebutkan di atas, tetapi berlanjut terus dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, yang hal itu berbeda-beda antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain, antara suatu tempat dengan tempat yang lain, dan antara satu masa dengan masa yang lain. Dengan demikian, semuanya itu masih termasuk dalam kewajiban tolong menolong untuk kebajikan dan takwa (*ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa*) yang diperintahkan oleh al-Qur'an.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan juga Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam tidak hanya berhenti kepada masyarakat, tetapi lebih jauh membebaskan kewajiban kepada negara untuk menyediakan sarana dan prasarana penunjang terlaksananya pendidikan. Ada tiga tingkat kewajiban negara dalam pendidikan menurut ICESCR, yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kewajiban memenuhi meniscayakan negara untuk memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.²⁶

Peduli terhadap Tenaga Pendidik (Pendidikan Agama)

Kepedulian terhadap nasib para pendidik (guru atau ustaz) merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat, jika mereka benar-benar menginginkan keberhasilan dari aktivitas pendidikan. Dengan nasib para pendidik yang tidak jelas,

²⁵ 'Ali Ahmad an-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Da' al-Qalam, 1994), 106.

²⁶ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional...*, 218.

terutama yang menyangkut kesejahteraan hidup mereka, sangat sulit bagi kita untuk mengharapkan berlangsungnya proses belajar-mengajar yang baik. Hal ini berlaku untuk semua pendidik dalam semua bidang ilmu, baik ilmu-ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama. Hanya saja kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita di Indonesia pada umumnya, terdapat perbedaan perlakuan terhadap guru umum dan guru agama. Sejalan dengan kecenderungan sebagian masyarakat kepada pragmatisme yang menghargai ilmu menurut manfaat praktisnya secara materiil dan finansial, maka kepedulian masyarakat terhadap nasib dan kesejahteraan guru umum terasa jauh lebih besar melampaui kepedulian mereka terhadap guru-guru agama. Terutama dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu umum yang dianggap bergengsi, seperti matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), masyarakat dalam arti orang tua atau wali murid tidak segan-segan mengeluarkan biaya dalam jumlah yang sangat besar demi keberhasilan putera-puterinya dalam penguasaan ilmu tersebut. Sebagian besar dari biaya itu adalah untuk komponen gaji atau honorarium guru. Sikap ini sangat bertolak belakang dengan sikap sebagian besar masyarakat terhadap guru agama. Kepedulian masyarakat terhadap nasib dan kesejahteraan guru agama seringkali tampak sangat kecil, antara lain karena dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa ilmu agama harus diberikan dengan penuh keikhlasan tanpa harapan untuk memperoleh imbalan materiil atau finansial. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas guru agama dalam menyampaikan ilmu agama yang mereka kuasai kepada anak didik dan masyarakat pada umumnya memang merupakan kewajiban yang tidak boleh tidak harus mereka laksanakan, digaji ataupun tidak, sesuai dengan hadis:

بلغوا عني ولو آية.²⁷

Sampaikan apa yang datang dariku, kendati satu ayat! (Riwayat al-Bukhari, Ahmad dan at-Tirmizi dari Ibn 'Amr).

²⁷ Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir min Ahadis al-Basyir an-Nazir*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 126.

Terhadap alasan sebagian orang bahwa imbalan gaji atau honorarium untuk guru pengajar ilmu agama bertentangan dengan semangat keikhlasan, hal itu memang pernah menjadi wacana yang kontroversial di kalangan para fuqaha. Akan tetapi seperti dikutip oleh as-Sayyid Sabiq dari kalangan ulama mutaakhirin, para guru agama boleh menerima gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Andaikata mereka tidak digaji, niscaya mereka akan disibukkan oleh kegiatan mencari nafkah yang hal itu pada gilirannya akan berakibat buruk bagi ilmu agama yang mereka kuasai, karena ilmu mereka akan tersia-sia. Atas dasar alasan seperti inilah, para ulama membolehkan para guru pengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama untuk menerima gaji atau imbalan materiil.²⁸ Pendapat ini diperkuat oleh hadis sahih:

إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله.²⁹

Sesungguhnya sesuatu yang kamu paling berhak untuk mendapatkan upah ialah kitabullah (al-Qur'an). (Riwayat al-Bukhari dari Ibn 'Abbas)

Adapun dalam kaitannya dengan alasan bahwa tugas mengajarkan ilmu agama bagi para guru agama memang sudah menjadi kewajiban, sehingga tidak boleh dikaitkan dengan masalah imbalan, maka perlu diingatkan bahwa kewajiban di sini merupakan kewajiban kolektif masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat, yakni para guru agama itu. Dalam istilah keislaman, kewajiban semacam ini disebut *fardhi kifayah* atau *wajib kifayah*. Hal ini didasarkan atas firman Allah yang membebankan tugas memperdalam ilmu agama (*tafaqquh fi ad-din*) dan menyebarkanluaskannya hanya untuk sebagian orang bukan untuk semuanya. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا تَفَرُّوا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

²⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Mujallad III (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), 184.

²⁹ Jalal ad-Din as-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir*, Juz I, 87.

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122).

Di samping penafsiran yang umum dipahami masyarakat seperti tercermin dalam terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia di atas, sebenarnya masih terdapat penafsiran yang lain mengenai ayat di atas. Abu'Ali>at>T{abarsi> mencatat adanya tiga penafsiran mengenai ayat di atas. *Pertama*: hendaknya yang berangkat berperang hanya sekelompok orang dari masing-masing kabilah, sedangkan sekelompok yang lain tinggal bersama nabi untuk mendalami ilmu agama. Apaabila kelak kelompok yang berperang sudah kembali, maka kelompok yang mendalami ilmu agama bersama nabi akan mengajari mereka ilmu agama itu. *Kedua*: bahwa tugas *tafaqquh fi>ad-di>* dan *ina>* sama-sama dilakukan oleh kelompok yang berangkat ke medan perang. Di sini pengertian *tafaqquh fi>ad-di>* bukanlah belajar mendalami ilmu agama seperti yang dikenal secara umum, melainkan dalam arti berusaha melihat langsung dan meyakini apa yang diperlihatkan Allah kepada mereka berupa kemenangan, melawan orang-orang musyrik, untuk kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaumnya yang masih kafir agar mereka tidak mencoba-coba memerangi nabi. *Ketiga*: bahwa tugas *tafaqquh fi>ad-di>* dilakukan oleh pihak yang berangkat meninggalkan kampung halaman untuk bergabung dengan nabi dalam rangka memperdalam agama. Jadi arti ayat ini ialah: tidak sepatutnya bagi semua orang mukmin untuk berangkat menemui nabi sehingga membuat negeri mereka kosong, melainkan hendaknya dari setiap sudut negeri cukup sekelompok orang saja yang berangkat menemui nabi untuk mendengarkan sabdanya dan belajar agama dari beliau yang kemudian mereka ajarkan ilmu itu kepada kaumnya ketika mereka telah kembali.³⁰

³⁰ Abu'Ali>at>T{abarsi> Majma' al-Bayan> fi>Tafsir>al-Qur'>an, juz V (Dar>Ihya>at>Turas>al'>Arabi>1986), 107-108. Bandingkan

Dengan mengesampingkan penafsiran kedua di antara ketiga penafsiran yang dikemukakan oleh at>T{abarsi> di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas mendalami seluk-beluk ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain merupakan *fard>u kifayah*, yakni cukup dilakukan oleh sebagian orang untuk menggugurkan kewajiban dari sebagian yang lain. Dengan demikian, berarti orang yang melaksanakan *fard>u kifayah* telah berjasa kepada masyarakatnya, karena dengan kesediaannya mendalami ilmu agama dan mengajarkannya berarti ia telah membebaskan anggota-anggota masyarakat yang lain dari memikul beban kewajiban itu. Oleh karena itu, sudah seharusnya para anggota masyarakat yang lain itu merasa memiliki kewajiban moral untuk memikirkan nasib dan kesejahteraan para guru agama yang ada di daerahnya. Bentuk kepedulian mereka ini dapat diwujudkan dalam berbagai cara, sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap zaman dan tempat.

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam Pasal 9 point a dan b menyiratkan pentingnya belajar agama Islam.³¹ Secara tidak langsung pasal itu juga menegaskan untuk memperhatikan nasib tenaga pendidik (ustadz atau guru) yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman tersebut. Karena tanpa mereka ilmu agama tidak akan bisa sampai kepada para *tullab*/penuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi: *مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب* sesuatu yang tidak sempurna tanpanya maka sesuatu itupun menjaid wajib hukumnya.

Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Pendidikan

Salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam pendidikan adalah terpenuhinya kebutuhan pendidikan seperti fasilitas, ling-

dengan Muhammad ibn 'Ali asy-Syaukani> Fath al-Qadi>al-Jami' Bayn Fannay ar-Riwayah wad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir> Juz II (Beirut: Da>al-Fikr, 1973), 416-417, juga Muhammad Jawwad Magniyah, al-Tafsir>al-Kasyif> mujallad IV (Beirut: Da>al'>Ilm li al-Malaysin, 1969), 118-119. Bandingkan pula dengan Muhammad Rasyid Rida>Tafsir>al-Manar> juz XI (Beirut: Da>al-Ma'rifah, t.t.), 77-80.

³¹ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, terj. oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. 3 (Jakarta: Komnas HAM, 2013), 120.

kungan yang kondusif dan hal lain yang mendukung tercapainya pendidikan yang baik bagi anak. Tentu pemilahan kebutuhan tersebut juga harus berbasis pada gender.

Dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ نَصْرَانَهُ أَوْ مَجْسَانَهُ.³²

Tidak ada seorangpun anak yang lahir kecuali lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua ibu-bapaknya yang menjadikan anak itu sebagai orang Yahudi, Nasrani atau Majusi (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Setidak-tidaknya terdapat dua pendapat tentang arti fitrah dalam hadis ini. *Pertama*: pendapat sebagian ulama seperti at-Tirmidzi dan al-Manawi bahwa fitrah adalah bentuk asal penciptaan manusia oleh Allah yang berupa potensi dan kesiapannya untuk menerima agama dan menghiasi diri dengan kebenaran serta menolak kebatilan.³³ Berdasarkan pendapat ini, berarti menurut fitrahnya seorang anak yang lahir sudah memiliki potensi berpihak kepada agama yang benar, yakni Islam. Kalau dalam perkembangannya di kemudian hari sang anak menjadi pemeluk agama Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka perubahan atau penyimpangan itu disebabkan oleh kedua ibu-bapaknya. Pengertian fitrah seperti ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dalam hadis ini nabi tidak menyebut kedua ibu bapak sebagai penyebab Islamnya seorang anak. Hal itu dikarenakan Islam itu sendiri adalah agama fitrah. *Kedua*: pendapat sebagian ulama antara lain Abu Hamid al-Ghazali dan Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi bahwa fitrah adalah watak yang masih netral, bisa menerima kemungkinan baik dan kemungkinan buruk. Maka lingkungan hidup anak itulah yang mengarahkan anak itu untuk menjadi pemeluk agama Yahudi, Nasrani, Majusi atau Islam.³⁴

³² Ahmad al-Hasymi, *Mukhtash al-Ahadis an-Nabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 134.

³³ 'Abd ar-Rauf al-Manawi, *Fayd al-Qadi Syarh al-Jami' as-Saghir* Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972), 33-34.

³⁴ Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi, *at-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 261-262.

Dengan pendapat kedua ini berarti fitrah tidak identik dengan Islam seperti pada pendapat pertama.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, hal yang bisa disepakati oleh semua pihak ialah bahwa kedua orangtua sangat besar peranannya dalam membentuk kepribadian anak, terutama dalam masalah keberagamaannya. Hanya saja pengertian ibu-bapak di sini tidak boleh diartikan secara sempit, melainkan harus diartikan secara lebih luas yakni keluarga, masyarakat dan lingkungan tempat sang anak hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh lingkungan terhadap pendidikan anak sangatlah besar. Pengertian lingkungan (*milieu/bi'ah*) di sini mencakup rumah (keluarga), sekolah dan masyarakat. Apabila di antara ketiga komponen tersebut terjalin kerjasama dan sinergi bagi kebaikan dan keutamaan anak didik, maka anak didik akan tumbuh menjadi orang baik, bermartabat dan bertanggungjawab. Sebaliknya apabila ketiga komponen itu tidak kompak dan sinergis, maka sang anak didik akan mengalami krisis dalam kepribadiannya.

Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi memberikan contoh betapa *milieu* sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Anak yang di rumah mendapatkan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya yang perhatian ini kemudian berlanjut pada waktu belajar di sekolah dasar dan menengah, tetapi kemudian ketika di perguruan tinggi dibiarkan bergaul dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, maka ia akan terpengaruh oleh perilaku buruk mereka. Dengan demikian, perilaku baik sebelumnya akan berbalik menjadi perilaku buruk, akibat lingkungan baru yang buruk dari anak tersebut. Untuk itulah, penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan anak, baik di rumah, maupun di sekolah dan masyarakat harus berlangsung secara sinergis. Jangan sampai terjadi suasana pada sebagian dari tiga lingkungan itu baik, sementara suasana pada lingkungan yang lain justru sebaliknya.³⁵

Khusus dalam kaitannya dengan pendidikan Islam, peranan masjid sebagai bagian dari lingkungan yang kondusif menjadi sangat penting. Sebagaimana dimaklumi, dalam ajaran

³⁵ Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi, *at-Tarbiyyah... 262.*

Islam masjid bukan sekedar sentra peribadatan dalam arti yang sempit, melainkan juga sebagai sentra pencerahan dan pemberdayaan umat dalam makna yang seluas-luasnya. Dengan demikian, membiasakan anak untuk akrab dengan aktivitas-aktivitas pemakmuran masjid merupakan langkah yang sangat strategis dalam mengembangkan kepribadian anak. 'Abd Allah 'Ulwan telah sejak lama mengumandangkan pentingnya mewujudkan kerjasama antara rumah (keluarga), masjid dan sekolah (*ipad at-ta'awun bayn al-bayt wa al-masjid wa al-madrasah*).³⁶ Keberhasilan orang tua dalam mendekatkan hati anak kepada masjid merupakan prestasi yang luar biasa. Rasulullah dalam salah satu sabdanya menyebut tujuh kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada di situ naungan kecuali naungan-Nya. Salah satu di antara ketujuh kelompok itu adalah:

رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.³⁷

Orang yang hatinya senantiasa bertaut dengan masjid ketika ia keluar dari masjid sampai ia kembali (Riwayat al-Bukhari > Muslim, an-Nasa'i > at-Tirmizi dan Malik dari Abu Hurairah dan 'Abu Sa'id)

Orang yang di luar masjid hatinya selalu terpaut dengan masjid diyakini dalam kehidupannya sehari-hari akan berusaha menjaga diri lahir dan batin, sejalan dengan kesucian masjid yang menjadi tautan hatinya. Jika jumlah generasi pencinta masjid ini semakin membesar sehingga sanggup mewarnai kehidupan generasi muda bangsa, maka lingkungan sosial yang kondusif bagi pendidikan menjadi semakin banyak tersedia. Lingkungan sosial yang baik mutlak diperlukan oleh semua orang, termasuk juga oleh kaum intelektual dalam mengembangkan ilmu. Al-Ibrasyi menulis:

فليئة التي ينشأ فيها الإنسان أثر كبير في حياته وسيره، وتكوين خلقه وعاداته وميوله، فإن كانت حسنة تشجع القاديرين الأكفاء كان أثرها حسناً، وإن كانت

³⁶ 'Abd Allah 'Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, Juz II (Beirut: Da'as-Salam, t.t.), 1018.

³⁷ Jalal ad-Din as-Suyuti > al-Jami' as-Saghir, Juz II, 31.

سيئة لا يجد فيها العلماء تشجيعاً ولا نصيراً كان أثرها سيئاً، وقبر فيها النبوغ، واختفت الكفايات.³⁸

Lingkungan tempat dibesarkannya seseorang memiliki pengaruh besar terhadap hidup dan jalan hidup orang itu, terhadap pembentukan akhlak, adat kebiasaan dan kecenderungannya. Jika lingkungan itu kondusif merangsang orang-orang berkemampuan dan berkelayakan (untuk berinovasi), maka pengaruh lingkungan itu baik. Akan tetapi apabila lingkungan itu buruk yang di situ para sarjana tidak mendapatkan dorongan dan dukungan (untuk berinovasi), maka pengaruh lingkungan itu buruk. Di lingkungan seperti itu pemikiran-pemikiran cemerlang terkubur dan tenaga-tenaga potensial menjadi tersembunyi.

Simpulan

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan masyarakat Islam dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah sebagai entitas hidup yang satu (*kiyah hay wabid*). Dengan demikian, masalah pemenuhan hak pendidikan tersebut menjadi tugas bersama. Untuk itu, kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid as syariah dengan ICESCR merupakan bagian dari pelaksanaan perintah al-Qur'an untuk melakukan kebajikan dan takwa (*ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa*). Kerjasama itu antara lain diwujudkan dalam upaya membangun budaya baca-tulis, menyiapkan sarana dan prasarana, meningkatkan kepedulian terhadap tenaga kependidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Kontribusi masyarakat muslim dalam masalah-masalah pendidikan seperti ini benar-benar menjadi harapan semua pihak. Semoga harapan itu terwujud dalam kenyataan. Amin.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Baqi > Muhammad Fuad. *al-Lu'lu' wa al-Marjan fi ma'atifaq 'Alaih asy-Syaikhah*. Beirut: Da' al-Fikr, 2006.
- 'Abduh, Asy-Syaikh Muhammad. *Tafsih Juz 'Amm*. Cairo: Da' wa Matabi' asy-Sya'b, t.t.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syariah As Philosophy of Islamic Law; a Systems Approach*.

³⁸ Muhammad 'Atiyah al-Ibrasyi > *Rub at-Tarbiyyah*, 28.

- USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- al-Baidawi, Nashr ad-Din. *Anwaḍ at-Tanzib wa Asraḍ at-Ta'wil*. Beirut: Daḍ al-Fikr, t.t.
- al-Hasimi, Ahmad. *Mukhtaḍ al-Aḥadīs an-Nabawiyah wa al-Hikam al-Muhammadiyah*. Beirut: Daḍ al-Fikr, t.t.
- al-Ibrasyi, Muhammad 'Atiyah. *Rubḍ at-Tarbiyyah wa at-Ta'lim*. Mesir: Daḍ Ihyaḍ al-Kutub al-'Arabiyyah 'Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- al-Ibrasyi, Muhammad 'Atiyah. *at-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha*. Beirut: Daḍ al-Fikr, t.t.
- al-Isfahani, Ar-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaḍ al-Qur'an*. Beirut: Daḍ al-Fikr, t.t.
- al-Manawi, Abd ar-Rauḍ Fayḍ al-Qadi. *Syarh al-Jami' as-Saghir*. Juz V. Beirut: Daḍ al-Ma'rifah, 1972.
- al-Qurtubi, Abuḍ Abd Allah, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Daḍ al-Fikr, 1994.
- an-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Daḍ al-Qalam, 1994.
- an-Nahlawi, Abd ar-Rahman. *Ushḍ at-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asabibuha fi al-Bayt wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*. Beirut: Daḍ al-Fikr al-Mu'asir, 1995.
- as-Suyuti, Jalal ad-Din. *al-Jami' as-Saghir min Aḥadīs al-Basyiḍ an-Nazir*. Juz I. Beirut: Daḍ al-Fikr, t.t.
- asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali. *Fath al-Qadiḍ al-Jami' Bayn Fannay ar-Riwayah wad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*. Juz II. Beirut: Daḍ al-Fikr, 1973.
- at-Tabarsi, Abuḍ Ali. *Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, juz V. Daḍ Ihyaḍ at-Turas al-'Arabiḍ 1986.
- Magniyah, Muhammad Jawwad. *al-Tafsir al-Kasyif* mujallad IV. Beirut: Daḍ al-'Ilm li al-Malaysin, 1969.
- Nuryatno, Agus. "Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Transformasi Pendidikan Islam" dalam Kusmana dan JM. Muslimin (Eds.), *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2008.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manaḍ* juz VI. Beirut: Daḍ al-Ma'rifah, t.t.
- Rida, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manaḍ* juz XI. Beirut: Daḍ al-Ma'rifah, t.t.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Mujallad III. Beirut: Daḍ al-Kitab al-'Arabiḍ 1971.
- Syaltut, Mahmud. *Min Tawjih at-Islam*. Kairo: Daḍ al-Qalam, 1966.
- 'Ulwan, 'Abd Allah. *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, Juz II. Beirut: Daḍ as-Salam, t.t.
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, terj. oleh Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. 3. Jakarta: Komnas HAM, 2013.
- Jurnal Perempuan 59. Jakarta: YJP, 2008.